

ETIKA LEMBAGA KEJAKSAAN (ETIKA KEPRIBADIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN JEBATAN, PELAYANAN, SESAMA REKAN DAN LEMBAGA ETIKA PROFESI DI KEJAKSAAN)

ETHICS OF THE PROSECUTOR'S INSTITUTION (PERSONAL ETHICS IN THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND OFFICIALS, SERVICE, PEER AND INSTITUTIONS PROFESSIONAL ETHICS AT THE PROSECUTION)

M. Widad Maulawy^{1*}

Mohammad Brilyan Aqil A.²

Muhamad Taufik H.³

Dina Umi Faizah⁴

^{*1,2,3,4} Universitas Hasyim Asy'ari
Fakultas Agama Islam Hukum Keluarga,
Jombang, Jawa Timur, Indonesia

*email: maulawywidad@gmail.com

Abstrak

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan yang berhubungan dengan masalah etika profesi kejaksaan. Kesimpulan dari makalah ini adalah kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam bidang penuntutan, penyidikan, penelitian dan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara, serta pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum: A. Memberikan kepastian hukum: Jaksa memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Melindungi hak-hak masyarakat: Jaksa melindungi hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana. C. Memberantas tindak pidana: Jaksa menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana. D. Mencegah terjadinya tindak pidana: Jaksa melakukan pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan dan penerangan.

Kata Kunci:

Etika Kejaksaan,
Etika Profesi,
Tugas,
Jabatan

Keywords:

Prosecutor's Ethics,
Professional ethics,
Task,
Position

Abstract

The method used in this report is a literature study approach. The data used is relevant legal materials related to professional ethics issues for prosecutors. The conclusion of this paper is that the prosecutor's office is a law enforcement agency that has an important role in realizing justice in Indonesia. The Prosecutor's Office has broad duties and authority in the areas of prosecution, investigation, research and review, implementation of court decisions, management of evidence and state confiscation, as well as providing legal assistance, legal considerations and other legal actions. The role of the Prosecutor's Office in Law Enforcement: A. Providing legal certainty: Prosecutors ensure that the criminal justice process runs fairly and in accordance with applicable laws and regulations. B. Protecting people's rights: Prosecutors protect the rights of victims and witnesses in the criminal justice process. C. Eradicating criminal acts: Prosecutors prosecute and punish perpetrators of criminal acts. D. Preventing criminal acts: Prosecutors prevent criminal acts through counseling and information.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Hukum di Indonesia sering kali menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum dulunya hanyalah sebuah proses yang tidak menemukan hasil akhir. Hal inilah yang menjadi alasan perbincangan baik dalam kajian yang formal maupun non-formal ketidak sesuaian antara

harapan dan kenyataan dari proses hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan hakikatnya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum dicurigai sebagai suatu sebab yang memiliki dampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidak pastian (unjust) yang nantinya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya kerap kali tidak sesuai menurut kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non system (Widiada Gunakaya, 2022).

Penegakan hukum merupakan kajian utama dalam proses reformasi dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Esmi Warasih, 2002).

Masalah penegakan hukum erat kaitannya dengan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan aturan berperilaku yang bertujuan untuk mencapai ketertiban (Soerjono Soekonto, 1983).

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman merupakan lembaga yang umumnya diketahui masyarakat. Kegiatan aparatur dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegak hukum dalam cakupan yang sempit. Sedangkan dalam cakupan yang luas, selain ketiga lembaga tersebut masyarakat dapat digolongkan kedalam komponen penegak hukum. Bekerjanya atau berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau publik (Soedjono Dirdjosisworo, 2005).

Jaksa merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti jaksa memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan Kejaksaan. Oleh karena itu, tujuan makalah ini dibuat untuk mengetahui apakah moral dan etika bisa berpengaruh terhadap kode etik Jaksa dalam menjalankan profesinya, kemudia mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak berjalan dan menegakkan kode etik agar tidak menimbulkan pelanggaran. Tentang aturan perilaku profesional dan mencari tahu seperti apa profesi hukum dan aturan perilaku profesionalnya. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI. Juga telah mengatur tugas dan wewenang Jaksa untuk mengakkan hukum. Jaksa bisa dalam bentuk penasehat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kekuasaan, perwakilan, pengawasan, pembelaan dan memulai langkah hukum lain yang menguntungkan klien. Dan ternyata moral dan etika mempengaruhi aturan etika dan penegak hukum, oleh karena aturan etika muncul dari moral dan etika. Jaksa juga memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk menegakkan hukum yang baik dan adil. Efek popularitas, semakin populer seorang pengacara, semakin mahal bayarannya. Oleh karena itu terkadang pendukung yang tidak baik mencoba meningkatkan popularitas mereka dengan cara yang buruk. Lemahnya pengaruh iman. Salah satu sryarat orang yang profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan yang berhubungan dengan masalah etika profesi kejaksaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Etika Kepribadian Kejaksaan

Istilah etika dari bahasa Yunani “ethos” yang merujuk pada cara berfikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, waktak kesusilaan atau adat. Dalam kamus Besar bahasa Indonesia terdapat 3 arti yang dapat di berikan pada kata etika. Pertama, etika dapat merujuk pada sistem nilai atau nilai-nilai dan noma-norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua, etika juga dapat di artikan sebagai kumpulan azaz atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Ketiga, etika juga dapat di fahami sebagai ilmu yang di pelajari konsep tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat serta menjadi objek penelitian yang di lakukan secara sistematis dan metodif.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaraan pelaksanaan kejaksaan. Jaksa diangkat dan di berhentikan oleh jaksa agung yang merupakan kepemimpinan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kerja. Selanjutnya, jaksa agung merupakan pejabat negara yang di angkat dan di berhentikan oleh presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karna jaksa agung di angkat oleh presiden, maka dalam menjalankan tugasnya jaksa agung menjalankan tugas negaranya. Karna, presiden mengangkat jaksa agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). demikian juga jaksa yang di angkat oleh jaksa agung dalam menjalankan tugas negaranya dan bukan tugas pemerintahan.

Berdasarkan PERJA Nomer : PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam pasal 1, kode perilaku jaksa ini yang dimaksud dengan :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
2. Kode perilaku jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerja sama dengan penegak hukum lainnya;
3. Pejabat yang berwenang yang menjatuhkan tindakan administratif adalah pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan adminifratif kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa;
4. Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan adminifratif terhadap jaksa yang di duga melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa.
5. Tindakan adminifratif adalah tindakan yang di jatuhkan terhadap jaksa yang melakukan oelanggaran kode perilaku jaksa.
6. Yang di maksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

Pasal 2, kode perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di lingkungan kejaksaan maupun diluar lingkungan kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas profesi,

Jaksa wajib :

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib:

1. Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku ; menghormati perinsip cepat sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
2. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran bersikap mandiri bebas dari pengaruh, tekanan/ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung
 - a. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
 - b. Memberitahukan dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka / terdakwa maupun korban;
 - c. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
 - d. Mengundurkan diri dari penanganan kepada jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku.
3. Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap jaksa yang diduga melakukan kode perilaku jaksa.
4. tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa.
5. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

Pasal 2, kode perilaku jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas dilingkungan kejaksaan maupun di luar lingkungan kejaksaan.

II. Etika Pelaksanaan Tugas dan Jabatan

Tugas dan jabatan dipegang oleh seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik sebagai pekerja Etika pelaksanaan tugas dan jabatan adalah prinsip-prinsip moral yang harus profesional maupun sebagai pejabat public. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan agar tugas dan jabatan dijalankan dengan integritas, akuntabilitas, dan demi kepentingan bersama.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam etika pelaksanaan tugas dan jabatan:

Profesionalisme:

- a. Mengedepankan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
- b. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kewenangan yang diberikan.
- c. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
- d. Terus belajar dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung kinerja.

Integritas:

- a. Jujur dan transparan dalam setiap tindakan.
- b. Menolak gratifikasi dan suap serta menghindari konflik kepentingan.
- c. Bertindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Berani untuk melawan ketidakadilan dan pelanggaran etika.

Pelayanan:

- a. Menunjukkan sikap yang ramah, santun, dan peduli kepada rekan kerja maupun masyarakat.
- b. Fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan tugas.

- c. Berusaha memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan adil.
- d. Menghargai hak dan keluhan masyarakat.

Kepemimpinan:

- a. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada bawahan.
- b. Membuat keputusan yang adil dan bijaksana.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan anak buah.
- d. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menghargai perbedaan.

Komunikasi:

- a. Menyampaikan informasi dengan jelas, benar, dan tepat waktu.
- b. Mendengarkan dengan seksama dan terbuka terhadap kritik dan saran.
- c. Menjalinkan komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait.
- d. Menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau bersifat provokatif.

Selain aspek-aspek di atas, etika pelaksanaan tugas dan jabatan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti:

- a. Budaya organisasi tempat bekerja.
- b. Peraturan dan kode etik profesi yang berlaku.
- c. Nilai-nilai pribadi dan agama yang dianut.

Penting untuk diingat bahwa etika pelaksanaan tugas dan jabatan adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dengan baik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai etika pelaksanaan tugas dan jabatan, Anda bisa mencari referensi dari kode etik profesi yang berlaku di bidang Anda, peraturan perundang-undangan yang terkait, atau buku-buku tentang etika profesi.

III. Etika Pelayanan Kejaksaan

Etika pelayanan kejaksaan adalah seperangkat norma dan nilai yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Etika ini sangat penting untuk memastikan bahwa jaksa bertindak dengan profesionalisme, berintegritas, dan akuntabel kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam etika pelayanan kejaksaan:

1. Integritas:

- a. Jaksa harus bertindak dengan jujur, adil, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.
- b. Jaksa harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menerima suap atau gratifikasi.
- c. Jaksa harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya.

2. Profesionalisme:

- a. Jaksa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan kompeten.
- b. Jaksa harus selalu berpegang teguh pada kode etik profesi jaksa.
- c. Jaksa harus menjaga sikap dan perilakunya agar selalu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi jaksa.

3. Akuntabilitas:

- a. Jaksa harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya dalam menjalankan tugasnya.
- b. Jaksa harus transparan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara.

c. Jaksa harus memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat atas tindakannya.

4. Keadilan:

a. Jaksa harus bertindak dengan adil dan imparial dalam menangani setiap perkara.

b. Jaksa harus melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

c. Jaksa harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

5. Pelayanan publik:

a. Jaksa harus memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

b. Jaksa harus mudah diakses dan terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat.

c. Jaksa harus proaktif dalam memberikan informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Etika pelayanan kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa jaksa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Dengan menjunjung tinggi etika, jaksa dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

Berikut beberapa contoh penerapan etika pelayanan kejaksaan:

a. Jaksa harus bersikap sopan dan santun kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum

b. Jaksa harus menjaga kerahasiaan informasi penyidikan dan tidak boleh membocorkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.

c. Jaksa harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar dalam proses persidangan.

d. Jaksa harus mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada sebelum mengambil keputusan.

e. Jaksa harus bertindak dengan objektif dan tidak memihak dalam menangani setiap perkara.

Etika pelayanan kejaksaan merupakan landasan fundamental bagi terciptanya penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penting bagi semua jaksa untuk selalu menjunjung tinggi etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

IV. Etika Sesama Rekan Kejaksaan

Etika sesama rekan kejaksaan merupakan seperangkat norma dan nilai yang mengatur hubungan dan interaksi :

a. kinerja bersama.

b. Jaksa harus saling menjaga nama baik dan kehormatan profesi jaksa dan antar jaksa. Etika ini penting untuk membangun rasa saling percaya, menghormati, dan kerjasama di antara para jaksa, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam etika sesama rekan kejaksaan:

1. Saling menghormati:

a. Jaksa harus saling menghormati kedudukan, pangkat, dan pendapat satu sama lain.

b. Jaksa harus menghindari sikap arogan dan diskriminatif terhadap rekan sesama. Jaksa harus menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan rekan sesama.

2. Saling membantu:

a. Jaksa harus saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Jaksa harus berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan sesama untuk meningkatkan kinerja bersama

c. Jaksa harus saling menjaga nama baik dan kehormatan profesi jaksa.

3. Saling menjaga rahasia:

b. Jaksa harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari rekan sesama.

- c. Jaksa tidak boleh membocorkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- d. Jaksa harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rekan sesama.

4. Saling Mengingat

- b. Jaksa harus saling mengingatkan jika ada rekan yang melakukan pelanggaran etika.
- c. Jaksa harus menegur rekan yang melakukan pelanggaran etika dengan cara yang sopan dan konstruktif.
- d. Jaksa harus membantu rekan yang melakukan pelanggaran etika untuk memperbaiki kesalahannya.

5. Loyalitas:

- a. Jaksa harus loyal kepada institusi kejaksaan dan kepada rekan sesama.
- b. Jaksa harus menjaga nama baik dan kehormatan institusi kejaksaan.
- c. Jaksa harus mendukung dan membela rekan sesama yang.

Etika sesama rekan kejaksaan sangat penting untuk membangun budaya kerja yang positif dan kondusif di lingkungan kejaksaan. Dengan menjunjung tinggi etika, para jaksa dapat bekerja sama secara efektif dan mencapai tujuan bersama.

Berikut beberapa contoh penerapan etika sesama rekan kejaksaan:

- a. Jaksa senior harus memberikan bimbingan dan arahan kepada jaksa junior.
- b. Jaksa harus saling membantu dalam menyelesaikan perkara yang kompleks.
- c. Jaksa harus saling menjaga kekompakan dan tidak boleh menjelek-jelekkan rekan sesama di depan umum.
- d. Jaksa harus saling mendukung dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam pekerjaan.
- e. Jaksa harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari rekan sesama.

Etika sesama rekan kejaksaan merupakan pilar penting dalam membangun institusi kejaksaan yang kuat dan terpercaya. Oleh karena itu, penting bagi semua jaksa untuk selalu menjunjung tinggi etika dalam hubungan dan interaksi dengan rekan sesama.

V. Tugas Dan Wewenang Penegakan Kode Etik Oleh Lembaga Pengawasan Kejaksaan

Lembaga pengawas kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan kode etik jaksa. Berikut adalah beberapa tugas dan wewenang tersebut:

1. Menerima pengaduan:

- a. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh jaksa.
- b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang diterima.
- c. Memutuskan apakah pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau tidak.

2. Melakukan pemeriksaan:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melanggar kode etik.
- b. Meminta keterangan dari saksi dan pihak terkait.
- c. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

3. Memutuskan perkara:

- a. Memutuskan perkara pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan.
- b. Menjatuhkan sanksi kepada jaksa yang terbukti melanggar kode etik.
- c. Merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada jaksa yang terbukti melanggar kode etik.

4. Melakukan sosialisasi:

- a. Melakukan sosialisasi kode etik jaksa kepada seluruh jaksa.
- b. Memberikan edukasi kepada jaksa tentang pentingnya menjunjung tinggi kode etik.
- c. Meningkatkan kesadaran jaksa akan konsekuensi pelanggaran kode etik.

Lembaga pengawas kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus:

- a. Bekerja secara profesional, objektif, dan transparan.
- b. Menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
- c. Memberikan kesempatan kepada jaksa yang diduga melanggar kode etik untuk membela diri.
- d. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Berikut adalah beberapa contoh lembaga pengawas kejaksaan di Indonesia:

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia: lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja dan perilaku jaksa.

Dewan Kehormatan Jaksa: lembaga internal kejaksaan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik jaksa.

Penegakan kode etik oleh lembaga pengawas kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Dengan menegakkan kode etik, lembaga pengawas kejaksaan dapat menjaga integritas dan profesionalisme jaksa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.

KESIMPULAN

Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang luas dalam bidang penuntutan, penyidikan, penelitian dan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara, serta pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.

Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum:

- A. Memberikan kepastian hukum: Jaksa memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Melindungi hak-hak masyarakat: Jaksa melindungi hak-hak korban dan saksi dalam proses peradilan pidana.
- C. Memberantas tindak pidana: Jaksa menuntut dan menghukum pelaku tindak pidana.
- D. Mencegah terjadinya tindak pidana: Jaksa melakukan pencegahan tindak pidana melalui penyuluhan dan penerangan.

REFERENSI

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015

Mulyadi, Deddy. dkk. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Alfabeta. Bandung, 2016

RM Surachmen, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015)

Sinanbela, Litjan Poltak. Reformasi Pelayanan publik, Bumi Aksa, Jakarta, 2017

Suparman Marzki, S. (2017). ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM.

Sumber Referensi :

Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomer 1 Tahun 2010 tentang Kode Etik Jaksa